

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap penyelesaian sengketa informasi public berdasarkan putusan PTUN Padang Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Uraian sengketa putusan PTUN Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG yang dilatar Belakagi oleh Termohon yang tidak menanggapi penerbitan sertifikat tanah milik Pemohon yang dimohonkan untuk di terbitkannya sertifikat hak milik atas tanah
2. Pertimbangan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pejabat pemerintah dalam hal ini Termohon wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 hari sejak putusan pengadilan ditetapkan
3. Pandangan *Wilayat Al Mazalim* terhadap Peradilan Tata Usaha Negara Padang dalam memutuskan putusan Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG sudah terlaksana berdasarkan prinsip-prinsip *wilayat al mazalim* perkara penggugat dan juga adanya kekeliruan terhadap kedua belah pihak yang berperkara dengan adanya prinsip *Wilayat Al Mazalim*, yaitu Prinsip hakim menilai objektivitas, menaati peraturan, Keputusan kehakiman mengikuti prosedur, dan menetapkan putusan dengan adil. Dan kasus sengketa dalam putusan ini masuk keranah *Wilayat Al Mazalim* karena menyelesaikan sengketa yang terjadi antara penguasa dengan Masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpoulan yang telah dibuat, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Khususnya Badan Pertanah agar menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku, dari kasus yang telah penulis teliti penulis jadikan Pelajaran agar pejabat pemerintahan tidak menyalahgunakan kekuasaan, jabatan sebagai alat untuk mempermudah segala macam urusan khususnya dalam hal tindak pidana kejahatan, kewewnnangan, dan jabatan.

2. Bagi Badan Pertanah Kota Solok dalam bertindak sebagai ASN harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak merugikan pihak lain kusus rakyat serta menjalankan tugas hendaknya asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Bagi ninik mamak agar lebih teliti lagi dalam memutuskan dan mengklaim milik seseorang dan harus lebih jelas lagi agar tidak terjadinya hal yang serupa dikemudian hari



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. jakarta: Sinar Grafika.
- Aisyah, S. (2021). *Peradilan Mazhalim dan Keadilan Sosial dalam Islam*. jakarta: Mutiara.
- Al-Mawardi, I. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Sheha, A. R. (2010). *Sejarah Umar bin Khattab*. Pustaka Alvabet.
- Atmosudirdjo, P. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia, R. (2020). *Hukum Agraria dan Penguasaan Tanah di Indonesia*. jakarta: Citra.
- Bambang, W. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi, A. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*.
- Dirdjosisworo, S. (2005). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.
- Harsono, S. (2002). *Hukum Agraria Indonesia*. JAKARTA: Djambatan.
- Hasbi, T. M. (1997). *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Hasibuan, M. S. (2008). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haykal, M. H. (2000). *Umar ibn al-Khattab: The Second Caliph of Islam*. Dar Al-Fikr.
- Ibrahim, A. (2010). *Hukum Islam dan Keadilan Sosial*. Pustaka Setia.
- Iqbal, M. (2007). *Wilayat Al-Mazalim: Lembaga Peradilan dalam Islam*. jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Jailan, M. (2011). *Peradilan Al-Mazhalim dalam Hukum Islam*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasapoetra. (1992). *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan*.

- jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, D. (2021). Hukum Pertanahan dan Pendaftaran Tanah di Indonesia. jakarta: Sinar Grafika.
- Pulungan, J. S. (1999). Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,. jakarta
- Rahman, A. (2005). Hukum Administrasi Negara dan PTUN. Sinar Grafika.
- Ramadhani, R. (2019). *dasar dasar hukum agraria*. dosen unuversitas muhamadiyah sumut.
- S.K, M. (2021). Kebijakan Agrarian Nasional. jakarta: Bina Cipta Media.
- Safa'at, M. A. (2005). Peradilan Tata Usaha Negara. RajaGrafindo Persada.
- Safa'at, M. A. (2007). Al-Mazalim: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam. RajaGrafindo Persada.
- Sallabi, A. M. (2010). The Life of Umar ibn al-Khattab. IIPH (International Islamic Publishing House).
- Santoso, B. (2020). Sejarah Peradilan Mazhalim dalam Islam. Penerbit Al-Hikmah.
- Santoso, B. (2021). Hukum Pertanahan di Indonesia. jakarta: Mandiri.
- Santoso, U. (2010). *Hukum Tanah di Indonesia*. JAKARTA: Sinar Grafika.
- Sari, R. (2020). Pengadilan Tata Usaha Negara. Penerbit Citra.
- Sari, M. (2018). Hukum Pertanahan di Indonesia. ABC. .
- Soesilo, R. (2005). Agraria dan Hukum Tanah di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Soesilo, R. (2012). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 2012.
- Syarif, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. jakrta: PT Gramedia.
- Wahid, A. (2003). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam*.
- Wahid, A. R. (2005). Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Pustaka Alvabet.
- Zain, A. (2020). Wakaf dan Peran Nazir dalam Hukum Islam. jakarta: Al-Hikmah.
- Zain, A. (2022). Konsep Wilayah Mazalim dalam Hukum Islam. Al-Mawardi.